

**PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN**

(Studi di Polisi Resort Malang)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NIA DIAN WIDYANI

NIM. 105010107111074



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG
MELANGGAR KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN (Studi di Polisi Resort Malang)

Identitas Penulis :

a. Nama : Nia Dian Widyani
b. NIM : 105010107111074
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 06 Mei 2014


Pembimbing Utama,



Paham Triyoso, S.H., M.Hum

NIP.19540517 1982031003

Pembimbing Pendamping,



Alfons Zakaria, S.H. LL.M

NIP. 19800629 2005011002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Hariati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 1986012001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN
(Studi di Polisi Resort Malang)**

Oleh :

NIA DIAN WIDYANI

105010107111074


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum
NIP : 19760429 200212 2 001

Anggota




Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.Hum
NIP : 19750316 199802 2 001

Anggota



Paham Triyoso, S.H., M.Hum
NIP : 19540517 198203 1 003

Anggota



Alfons Zakaria, S.H., LLM
NIP : 19800629 200501 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP : 19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP : 19591216 198503 1 001

**PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN
(Studi di Kepolisian Resort Malang)**

**Nia Dian Widayani, Paham Triyoso, SH., M.Hum, Alfons Zakaria, SH., LLM
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: needian79@gmail.com**

ABSTRAK

Kurangnya Polisi mengamalkan prinsip moral dan kode etik profesi pada diri mereka yang mengakibatkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Sehingga dalam hal ini Kepolisian harus lebih tegas dalam menggunakan Kode Etik Profesi Kepolisian agar lebih meningkatkan profesionalisme para anggotanya. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, kendala dan upaya dalam menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Malang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini akan menjelaskan mengenai penanganan terhadap Polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Malang.

Kata kunci: Penanganan, Melanggar, Kode Etik Profesi Kepolisian

ABSTRAC

Lack of practice of moral principles and code of profession ethics by police caused the violations committed by its members. Thus in this case the police should be more explicitin using the police profession ethics in order to improve the professionalism of its members.The purpose of this article is to know the handling violations of police code of profession ethics, the constraints and efforts in establishing the code of proffesion ethics in Polres Malang. This research is an empirical research with sociological juridical approach. This article will explain about the handling of police who violate the code of profession ethics in Polres Malang.

Key words: Handling, Violate, The Code of Professional Ethics by Police

PENDAHULUAN

Sejarah panjang telah membentuk Kepolisian Indonesia yang menjadi Polri pada saat ini, tanpa mengurangi besarnya keberhasilan yang telah dicapai polisiterbukti bahwa polisi mampu menjadi salah satu pilar penegak keamanan yang mengantar pembangunan Bangsa dan Negara. Polisi terus berjuang keraskarena pada saat ini belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan, sedangkan ada beberapa masyarakat yang mencela, mencemooh dan menuding bahwa polisi tidak professional. Negara Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki Polisi yang professional, efektif, efisien, dan *modern*. Banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai itu semua salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian.¹

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur selengkapny dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri NomorPol 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri NomorPol 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

¹Kunarto, **Etika Kepolisian**, PT.Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

² Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.148

Negara Republik Indonesia adalah peraturan baru yang digunakan Polri untuk menegakan Kode Etik Kepolisian.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mempertimbangkan masih layak atau tidak mengemban tugas/profesi Kepolisian. Namun, apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Provos/Propam serta pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi.

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri didalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terikat dan sesuai pada Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja sehingga diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Undang-undang juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh-sungguh dalam menegakan hukum internal. Dapat dilihat dari adanya tindak pidana maupun ketidakdisiplinan

kerja yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui Sidang Disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja. Kesandari masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Terdapat contoh kasus di Polisi Resort Malang tepatnya di Kepanjen terdapat beberapa kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya antara lain, yaitu:³

1. Kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian karena melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Briptu Verdy Oktawijaya dengan jabatan anggota Sat.Sabhara Polres Malang. Terlapor Briptu Verdy Oktawijaya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan 1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Kasus kedua, terperiksa bernama Brigadir Sukidi dengan jabatan anggota Polsek Jabung, bahwaterperiksa Brigadir Sukidi telah melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Perbuatan yang dilakukannya tersebut patut dikenakan sanksi moral berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

³Hasil Pra Survey di Polres Malang pada tanggal 23 Agustus 2013

3. Kasus yang sama dilakukan oleh terperiksa Bripka Yulianto dengan jabatan anggota Sitipol. Terperiksa Bripka Yulianto telah melakukan pelanggaran disiplin kerja berupa meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Perbuatannya tersebut terhadap terperiksa patut dikenakan sanksi moral berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

Upaya pemuliaan dan penegakan Etika Profesi Polri, pimpinan dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polridiharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

MASALAH

1. Bagaimana penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian di Polres Malang?
2. Apa kendala Polri dalam menegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggotanya?
3. Bagaimana upaya Polri dalam mengatasi kendala menegakan kode etik profesi Kepolisian terhadap anggotanya?

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada di Polres Malang ini telah menangani permasalahan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, khususnya yang menjadi fokus penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui penelitian di Polres Malang dengan melakukan wawancara. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, perundang-undangan, jurnal, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi yang bertugas di Polres Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Propam yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan penelitian dan permasalahan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

PEMBAHASAN

Penanganan Terhadap Polisi Yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian di Kepolisian Resort Malang

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.⁴ Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya.⁵ Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota Polri yang berada di Polres Malang masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut

⁴ Supriadi, **Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.25

⁵ *Ibid*

1. Proses Penanganan Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal Melakukan Tindak Pidana

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- 3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- 4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- 5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum (Kapolres Malang) dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- 6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh

tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.⁶

2. Proses Penanganan Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam hal Melakukan Pelanggaran Disiplin Kerja

Peraturan Disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkannya peraturan disiplin anggota Polri, agar setiap anggota Polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil Polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bahwa “Peraturan disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri”. Di sini dikatakan bahwa Peraturan Anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota Polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota Polri.⁷

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota Polri ini tidak terbatas pada anggota Polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota Polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota Polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa di dalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan organisasi Polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagi anggota PNS yang bekerja di

⁶ Sadjjono, **Etika Profesi Hukum**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.79

⁷ Yanus Rajalahu, 2013, **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia**, (online), <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Maret 2014

lingkungan Polri, karena eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Polri.⁸

Tata cara untuk mengadukan pelanggaran disiplin anggota Polri masih tetap sama tetapi memiliki sedikit perbedaan, yaitu:

- a. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres atau Kasipropam yang ada pada setiap Polres setempat.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos membuat surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan surat tersebut dilakukan pemanggilan saksi (minimal 2 orang) dan terperiksa (anggota Polri yang melakukan pelanggaran) guna dilakukannya pemeriksaan.
- c. Provos melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terperiksa untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran disiplin dan untuk bukti permulaan yang cukup, guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.⁹
- d. Setelah dilakukannya pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan terhadap saksi, terduga pelanggar, saksi ahli dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, dicatat menjadi satu berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin. Provos kemudian melimpahkan berkas perkara pelanggaran disiplin tersebut kepada Ankuam, lalu Ankuam meminta pendapat hukum kepada satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Ankuam untuk menentukan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Jika terbukti terjadi pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa :¹⁰

⁸ Sadjijono, **Memahami Hukum Kepolisian**, Laksbang Presindo Yogyakarta. 2010. hlm.202

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Agus Wahyudi (Penegakan Hukum Propam Polres Malang) pada tanggal 2 Maret 2014

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Agus Wahyudi (Penegakan Hukum Propam Polres Malang) pada tanggal 2 Maret 2014

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi (mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi atau wilayah yang berbeda);
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Hukuman disiplin tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Untuk pelaksanaan putusan sidang disiplin diserahkan kepada Provos dan terduga pelanggar disiplin tersebut melaksanakan hukuman sesuai dengan putusan hukuman disiplin.

Didalam menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin, anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut diawasi oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) selama 6 bulan yang pelaksanaannya sehari-hari ditugaskan kepada Provos untuk memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Fungsi Personel, Provos, Paminal dan Ankum pelanggar untuk membuat catatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan. Setelah selesai masa hukuman yang dijalani oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maka ia berhak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kariernya kembali.

Pencatatan Data Personel Perseorangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi perilaku dan disiplin anggota Polri, sehingga jika terjadi pelanggaran berkali-kali dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemberhentian karena dinilai tidak layak untuk diteladani oleh masyarakat.

Kendala Polri Dalam Menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggotanya:

Penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa kendala yang menghambat penanganannya. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah :¹¹

1. Tidak Hadirnya Terduga Pelanggar

Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin dan/atau tindak pidana. Padahal didalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut” dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH.

Diatur dalam Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 51

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Agus Adi (Bintara Urusan/Administrasi) pada tanggal 2 Maret 2014

- (1) Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain.
- (2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, sidang KKEP dilaksanakan tanpa Kehadiran Terduga Pelanggar.
- (4) Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

2. Lamanya Proses Persidangan di Pengadilan Umum atau Negeri

Terkait dengan Tindak Pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (*Inkracht*) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak Adanya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi:

“Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.”

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga sementara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos. Ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Tidak Hadirnya Saksi Dalam Pelaksanaan Sidang KKEP

Pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”.

Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangya Kesadaran, Kepatuhan dan Penerapan oleh Anggota Polri Dalam Mentaati Kode Etik Profesi

Kurangya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Upaya Polri Dalam Menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggotanya

Penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganannya. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah :¹²

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Agus Adi (Bintara Urusan/Administrasi) pada tanggal 2 Maret 2014

1. Peningkatan Status Terduga Pelanggar Menjadi DPO

Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 yang berisi, “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, dari ketentuan pasal tersebut polisi tidak dapat serta merta menerapkan pasal itu, karena masih berlangsungnya proses pemeriksaan sehingga dalam hal ini polisi berupaya dengan melakukan pemanggilan selama 2 kali hingga ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Dan Polisi juga menerapkan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri dikenakan kepada Pelanggar KKEP yang melakukan pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut”.

2. Persiapan Pelaksanaan Sidang KKEP Lebih Awal

Terkait dengan proses persidangan di pengadilan negeri yang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, sehingga pada waktu menunggu selesainya proses persidangan polisi melakukan monitoring dan bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk mengetahui proses persidangan yang berlangsung. Sembari menunggu putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri, polisi dapat mempersiapkan berkas-berkas lain dan keperluan untuk sidang KKEP.

3. Pengusulan dibentuknya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Terkait dengan tidak adanya bidang Pertanggungjawaban Profesi di tingkat Polres, polisi masih mengupayakan bidang Pertanggungjawaban Profesi dengan melakukan usulan kepada Polda Jatim, sehingga setelah usulan tersebut dipenuhi, bidang Pertanggungjawaban Profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, antara lain:

- a. Untuk penegakan kode etik profesi;
- b. Untuk pembinaan profesi kepolisian;

- c. Untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi.

Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap Polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.

4. Penyidik Mendatangi Kediaman Saksi

Dalam hal saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali, berpotensi untuk menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi, sehingga dalam hal ini polisi mendatangi kediaman dari saksi tersebut dan cukup membuat berita acara maupun surat pernyataan karena saksi tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi, serta mencari alat bukti lain, seperti pemeriksaan di TKP. Selain itu, dengan dibuatnya BAP mengenai ketidakhadiran saksi, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dan pemanggilan saksi dianggap telah dilakukan.

5. Pembinaan Terhadap Kinerja Polri

Terkait dengan kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di Bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminimalisasi. Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya.

Pembinaan disini maksudnya adalah menasihati dan membimbing kembali para anggota yang melanggar untuk mendalami ilmu-ilmu dasar dari kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh fungsi wabprof (Peratnggungjawaban Profesi) yang strukturnya berada didalam Propam, tetapi pelaksanaannya dapat dikoordinasi dengan fungsi lain.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses penanganan terhadap polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian ada 2 (dua) cara, yaitu di dalam menangani kasus pelanggaran tindak pidana dengan disiplin kerja.
 - a. Proses menangani kasus pelanggaran tindak pidana, adalah sebagai berikut:
 - 1) Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
 - 3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
 - 4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
 - 5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada

Ankum (Kapolres Malang) dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

- 6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri , yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

b. Proses menangani kasus pelanggaran disiplin kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadakan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
- 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos membuat surat Perintah Pemeriksaan.
- 3) Provos melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terperiksa untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran disiplin dan untuk bukti permulaan yang cukup, guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.
- 4) Setelah dilakukannya pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan terhadap saksi, terduga pelanggar, saksi ahli dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, dicatat menjadi satu berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin. Provos kemudian melimpahkan berkas perkara pelanggaran disiplin tersebut kepada Ankum, lalu Ankum meminta pendapat hukum kepada satuan fungsi pembinaan

hukum. Pendapat hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Ankom untuk menentukan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik Profesi Polri.

2. Kendala Polri dalam menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggotanya, antara lain:
 - 1) Tidak hadirnya terduga pelanggar
 - 2) Lamanya proses persidangan di pengadilan umum atau negeri
 - 3) Tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres
 - 4) Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP
 - 5) Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi
3. Upaya Polri dalam menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggotanya, antara lain:
 - 1) Peningkatan status terduga pelanggar menjadi DPO
 - 2) Persiapan pelaksanaan sidang KKEP lebih awal
 - 3) Pengusulan dibentuknya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres
 - 4) Penyidik mendatangi kediaman saksi
 - 5) Pembinaan terhadap kinerja Polri.

Saran

1. Bagi Akademisi

Diharapkan para akademisi dapat memahami atau mengerti akan tata cara penagakan Kode Etik Profesi Kepolisian dan sanksi-sanksi yang diberikan

pihak Kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran itu ditindak secara tegas.

2. Bagi Kepolisian

Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polres Malang lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kunarto, **Etika Kepolisian**, PT.Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.

Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007.

Sadjijono, **Etika Profesi Hukum**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

_____, **Memahami Hukum Kepolisian**, LaksBang Presindo Yogyakarta, 2010.

Supriadi, **Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Internet

Yanius Rajalahu, 2013, **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia**, (online), <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Maret 2014, pukul 22.26 WIB